



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan, yang merupakan setiap warga Negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan yang merupakan salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan kemanusiaan sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi sesuai dengan kedudukan Provinsi Riau;
 - c. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 105 Concerning The Abolition of Forced Labor* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Perdagangan Orang;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 102 /HUK/2007 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DARI TINDAK KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Gubernur adalah Gubernur Riau.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat UKPD, adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.
8. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan.
9. Perempuan Disabilitas adalah perempuan yang memiliki keterbatasan diri, dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan atau beberapa kombinasi dari ini.
10. Perempuan Lanjut Usia adalah perempuan yang telah berusia 60 tahun ke atas.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
15. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok, golongan status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalm bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
16. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan diskriminasi terhadap korban.
17. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, eksploitasi ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
18. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnyakesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

19. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
20. Hak Perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami diskriminasi, kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh Negara atau aparat Pemerintah Daerah atau orang perorangan yang merupakan hak kodarti yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
21. Pencegahan adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
22. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
23. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
24. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah suatu lembaga koordinasi pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara terpadu dan berjejaring.
26. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut sebagai Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Riau.
27. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
28. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan adalah:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. pemberdayaan.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan Hak Perempuan Dari Tindak Kekerasan adalah:

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; dan
- f. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan/penanganan;
- c. pemberdayaan; dan
- d. koordinasi perlindungan korban.

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 5

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. membentuk jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan dari tindak kekerasan dengan aparaturnegak hukum, aparaturn pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan;
- b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak kekerasan berdasarkan pola kemitraan yang dapat melibatkan organisasi masyarakat, perguruan tinggi, professional maupun kepala adat dan/atau tokoh-tokoh masyarakat;
- c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
- d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan;
- e. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
- f. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social;
- g. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan bagi masyarakat;
- h. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
- i. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- j. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses; dan
- k. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan disetiap daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh PD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:

- a. Social;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Ketenagkarjaan;
 - e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan;
 - f. Mental dan spiritual; dan
 - g. Ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh PD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 7

Disamping upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh:

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat; dan
- c. lembaga pendidikan.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan terhadap hak perempuan dari tindak kekerasan dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;

- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 10

Bentuk pelayanan terhadap hak perempuan dari tindak kekerasan meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 11

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

- a. Identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. Persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 12

(1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses medicolegal;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan

- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping yang berasal dari perorangan atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Pasal 13

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi :
- a. Pemberian bimbingan rohani kepada korban; dan
 - b. pemulihan kejiwaan korban.
- (2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 15

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 16

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi; dan
 - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 17

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal 18

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

Pasal 19

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 20

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.

Bagian Keempat

Koordinasi Perlindungan Korban

Pasal 21

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan layanan bagi korban, Pemerintah Daerah mengoptimalkan fungsi dari P2TP2A.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan P2TP2A dengan kemitraan
 - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.

- (3) Kepengurusan dan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
 - a. peran kesehatan;
 - b. peran psikologi;
 - c. peran hukum;
 - d. peran sosial; dan
 - e. peran ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 22

Setiap Perempuan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak atas Pelayanan spiritual;
- d. hak menentukan sendiri keputusannya;
- e. hak mendapatkan informasi;
- f. hak atas kerahasiaan identitasnya;
- g. hak atas kompensasi;
- h. hak atas rehabilitasi sosial;
- i. hak atas penanganan pengaduan;
- j. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- k. hak atas pendampingan.

BAB V KEKERASAN

Pasal 23

Bentuk-bentuk kekerasan antara lain:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 24

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 25

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 26

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c disebabkan karena:

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Pasal 27

Penelantaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d disebabkan karena:

- a. perbuatan yang menelantarkan perempuan dalam lingkup rumah tangga oleh seseorang yang wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada perempuan tersebut; dan/atau
- b. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan, dalam bentuk:
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menyusun perencanaan program dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan;
 - d. memberikan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap hak perempuan dari tindak kekerasan;
 - g. mengoptimalkan fungsi dari P2TP2A; dan
 - h. mengoptimalkan fungsi rumah aman dibawah PD terkait.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dalam rangka perlindungan hak perempuandengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menyelenggaraan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. memfasilitasi sarana dan prasarana P2TP2A sesuai kemampuan; dan
- b. memfasilitasi P2TP2A, sebagai wadah pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan.

Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan minimal; dan
- b. menyediakan dana untuk perlindungan korban melalui APBD.

Pasal 31

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, Gubernur memberikan wewenang kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan.

Bagian Kedua

Masyarakat dan Keluarga

Pasal 32

(1) Disamping kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan bila terjadi tindak kekerasan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
- c. melindungi korban; dan
- d. memberikan pertolongan darurat.

- (2) Bentuk peran serta keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SISTEM INFORMASI/PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Gubernur melalui PD terkait melaksanakan sistem informasi/pelaporan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Sistem informasi/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal pada P2TP2A.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
- (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.

- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan atas kegiatan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
 - b. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
 - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, Tokoh/Lembaga Adat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian kesatu
Kerjasama

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan Pemerintah Daerah bekerjasama sama dengan :
 - a. Pemerintah;
 - b. Provinsi lain;
 - c. Kabupaten/kota;
 - d. Perguruan tinggi; dan
 - e. Lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pertukaran data dan informasi;
 - b. Rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. Pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d. Penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - e. Ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bagian kedua
Kemitraan

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan dunia usaha dalam perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pemberian informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban kekerasan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan;

- c. Bantuan pendidikan bagi perempuan korban kekerasan; dan
 - d. Menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi bagi perempuan korban kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan/atau tidak melaporkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang memberitahukan keberadaan korban kekerasan yang tengah ditempatkan ditempat yang dirahasiakan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

Penyelenggara Rumah Aman yang terbukti memungut biaya terhadap korban tindak kekerasan, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan oleh penyelenggara atau pengelola yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, dikenakan tambahan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Oktober 2017
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (6/229/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Kedudukan Provinsi Riau yang memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas sebagai wilayah yang memiliki otonomi daerah. Kemudian letak geografis *Provinsi Riau* yang strategis, dimana sebelah utara berbatasan dengan Kepulauan Riau dan Selat Melaka; di sebelah selatan dengan Provinsi Jambi dan Selat Berhala; di sebelah timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan (Provinsi Kepulauan Riau) dan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara, sehingga menjadikan Provinsi Riau menjadi salah satu tempat lintasan daerah dan Negara, serta secara demografi terdapatnya beberapa suku bangsa seperti: Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Minangkabau, Suku Batak, Suku Banjar, Suku Tionghoa, Suku Bugis, Suku Sunda. Sehingga menimbulkan persoalan sosial bagi tatanan masyarakat social masyarakat, diantaranya terdapat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di dalam rumah maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal yang merendahkan derajat dan martabat manusia yang telah mencederai hak-hak dasar sebagai manusia.

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, menghormati kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 mengamanatkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian terhadap hak asasi perempuan pada umumnya kekerasan terhadap perempuan dapat mengakibatkan dampak kasehatan baik kesehatan individu maupun kualitas hidup masyarakat pada umumnya.

Meskipun telah ada Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun untuk wilayah Provinsi Riau perlu membuat aturan disesuaikan dengan budaya setempat hal tersebut untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta melaksanakan perlindungan yang sangat dibutuhkan para perempuan korban kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf g Yang dimaksud hak atas kompensasi adalah hak yang menggambarkan suatu bentuk ganti rugi berupa uang atau bukan uang.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a yang dimaksud pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas